

**PENERAPAN Sumpah SUPPLETOIR DALAM MEMUTUS PERKARA PERDATA
(STUDI PUTUSAN NOMOR 0090/Pdt.G/2012/PA. Pdn)**

**Oleh :
Ni Luh Ayu Arini**

INTISARI

Terdapat berbagai alat bukti dalam Hukum Acara Perdata, dan alat-alat bukti dalam proses pembuktian bersumber pada Pasal 164 HIR, yaitu bukti dengan surat, bukti dengan saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan dan termasuk juga sumpah. Alat bukti sumpah digunakan di pengadilan sebagai alat bukti apabila pihak yang wajib membuktikan tidak lagi dapat mengajukan alat bukti lain sedangkan alat bukti yang ada belum sempurna atau belum lengkap. Alat bukti sumpah seperti ini disebut Sumpah *Suppletoir*, yang merupakan sumpah yang diperintahkan hakim kepada salah satu pihak. Sumpah *Suppletoir* bersifat sebagai pelengkap, artinya tanpa adanya bukti sama sekali hakim tidak boleh memerintahkan atau membebani sumpah ini, demikian pula apabila alat buktinya telah cukup lengkap. Hakim memerintahkan kepada salah satu pihak untuk mengangkat Sumpah *Suppletoir* dalam perkara perceraian di Pandan, oleh karena itu, penulis bermaksud untuk menganalisis terkait pertimbangan hakim Pengadilan Agama Pandan terhadap penerapan Sumpah *Suppletoir* dan kekuatan pembuktian Sumpah *Suppletoir* dalam penyelesaian perkara perceraian putusan Nomor 0090/Pdt.G/2012/PA. Pdn. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan penelitian yang bersifat normatif, yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder, termasuk melakukan wawancara dengan narasumber yang kompeten terkait dengan obyek yang diteliti. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa dalam perkara perceraian putusan Nomor 0090/Pdt.G/2012/PA. Pdn, Penggugat sudah tidak dapat mengajukan alat bukti lain selain akta nikah dan keterangan dari satu orang saksi, sehingga hakim memerintahkan untuk mengangkat Sumpah *Suppletoir* untuk menambah alat bukti yang telah ada tetapi belum mencukupi atau belum sempurna sehingga menjadi sempurna agar perkaranya selesai, dan kekuatan alat bukti Sumpah *Suppletoir* adalah sempurna, namun masih memungkinkan adanya bukti lawan.

Kata kunci : Alat bukti Sumpah *Suppletoir*, Hukum Acara Perdata, Pembuktian, Perceraian, Putusan Pengadilan

**IMPLEMENTATION SUPPLETOIR EED IN DECIDING THE CIVIL CASE (STUDY
DECISION NUMBER 0090 / Pdt.G / 2012 / PA. PDN)**

**By :
Ni Luh Ayu Arini**

ABSTRACT

There is a variety of evidence in the Civil Procedure Code, and the evidence in the substantiation process rooted in Article 164 HIR, namely proof of the letter, witness, presuppositions, including the recognition and oath. Evidence oath used in court as evidence if the party required to prove no longer be able to submit other evidence while the evidence that there are not yet complete or incomplete. This evidence called Suppletoir oath, or Suppletoir Eed, which was ordered by the judge to either party. Suppletoir Eed is the complementary, meaning without any evidence at all judge should not have ordered or encumber this oath, as well as the evidence was completed. The judge ordered one of the parties to raise the Suppletoir Eed in a divorce case in Pandan, therefore, author intends to analyze the consideration of the judge in Pandan related to the application of Suppletoir Eed and Suppletoir Eed strength of evidence in a settlement divorce case decision No. 0090 / Pdt.G / 2012 / PA. PDN. The method used in this research is to conduct research that is normative, the methods of legal research done by researching library materials or secondary data, including doing Interview with competent sources associated with the object studied. Normative legal research conducted to produce arguments, theories, or the new concept as a prescription in solving problems.

Based on the research results, the author conclude that in their divorce case decision No. 0090 / Pdt.G / 2012 / PA. PDN, Plaintiff have been unable to submit evidence outside the marriage certificate and testimony of only one witness, the judge ordered to lift Suppletoir Eed to add to the evidence that already exists but is not sufficient, or is not perfect to be perfect so that their case is completed, and Suppletoir Eed strength of evidence is perfect, but still allows any evidence from opponent.

Keywords: *Evidence Suppletoir Eed, The Civil Procedure Code, Evidentiary, Divorce, Court Decision*